



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 2350/Sti.17/PP.00.9/07/2021

TENTANG
PENETAPAN AUDITOR INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik dan sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh maka diperlukan kegiatan audit internal pada unit kerja dalam lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Auditor Internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG AUDITOR INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2021.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Auditor Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua : Auditor bertugas untuk melaksanakan audit mutu akademik pada unit kerja yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli 2021 sampai bulan Juli 2022, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

NOMOR: 2350 /STI.17/PP.00.9/07/2021

TENTANG

PENETAPAN AUDITOR INTERNAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas/Fungsi
1	Dr. Inayatillah, M.Ag	Pengarah	Memberikan arahan dan masukan dalam hal pelaksanaan Audit Mutu Internal
2	Mukhsinuddin, MM	Pengarah	Memberikan arahan dan masukan dalam hal pelaksanaan Audit Mutu Internal
3	Amrizal Hamsa, MA	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal
4	Putri Rahmawati, M.Hum	Auditor AMI	Melaksanakan audit mutu pada unit kerja yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
5	Tengku Hafinda, M.Pd	Auditor AMI	Melaksanakan audit mutu pada unit kerja yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
6	Ar Royyan Ramli, M.Ek	Auditor AMI	Melaksanakan audit mutu pada unit kerja yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
7	Fadhlurrahman Armi, MA	Auditor AMI	Melaksanakan audit mutu pada unit kerja yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

INAYATILLAH